



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. **Tunem binti Ahmad Salim**, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Joso RT. 002 RW. 003 Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah., Desa Wonoharjo, Nguntoronadi, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 29/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa perkara ini adalah **Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **Pewaris** yang bernama **Suwarto bin Martono (Pewaris)** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM-29122022-0016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 30 Desember 2022;

Bahwa **Suwarto bin Martono (Pewaris)** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan **Ainun alias Aenun binti Burhani (Pemohon II)** pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 1987 sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/I/1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat), tertanggal 01 Oktober 1987;

Bahwa selama pernikahan **Suwarto bin Martono (Pewaris)** dengan **Ainun** alias **Aenun binti Burhani (Pemohon II)** telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Andriyanto alias **Andrianto**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 25 April 1989 (**Pemohon III**);

Andriasari, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 03 Januari 1995 (**Pemohon IV**);

Bahwa ayah kandung **Pewaris** yang bernama **Martono** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris** pada tanggal 03 Mei 1999 dan ibu kandung **Pewaris** yang bernama **Tunem binti Ahmad Salim** masih hidup sampai dengan sekarang (sebagai **Pemohon I**);

Bahwa dengan meninggalnya **Suwarto bin Martono (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu kandung, seorang istri, dan 2 (dua) orang anak kandung, yang masing-masing bernama:

Ibu kandung yang bernama: **Tunem binti Ahmad Salim (Pemohon I)**;

Istri yang bernama: **Ainun** alias **Aenun binti Burhani (Pemohon II)**;

Para anak kandung yang bernama:

Andriyanto alias **Andrianto bin Suwarto** (anak laki-laki kandung/**Pemohon III**);

Andriasari binti Suwarto (anak perempuan kandung/**Pemohon IV**);

Bahwa **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat dalam pengurusan:

Pengambilan dana dan penutupan rekening pada Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening: **4970357144**, atas nama **Suwarto**;

Pengambilan dana deposito berjangka pada Bank Central Asia dengan Nomor Seri Sertifikat Deposito: AI 540729, Nomor Rekening: 4970991421, atas nama **Suwarto**;

Serta pengurusan harta peninggalan (tirkah) lainnya milik **Suwarto bin Martono (Pewaris)**;

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak meninggalnya **Suwarto bin Martono (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;

Bahwa **Suwarto bin Martono (Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak pernah mengangkat anak, tidak meninggalkan wasiat apapun, dan meninggal dunia dalam keadaan muslim, begitupun dengan Para Ahli Waris beragama Islam;

Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;

Menyatakan **Suwarto bin Martono (Pewaris)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Desember 2022;

Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari 11 Desember 2022 adalah ibu kandung, seorang istri, dan 2 (dua) orang anak kandung, yang masing-masing bernama: Ibu kandung yang bernama: **Tunem binti**

Ahmad Salim (Pemohon I);

Istri yang bernama: **Ainun alias Aenun binti Burhani (Pemohon II);**

Para anak kandung yang bernama: **Andriyanto alias Andrianto bin Suwarto (anak laki-laki kandung/Pemohon III);**

Andriasari binti Suwarto (anak perempuan kandung/Pemohon IV);

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal, permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhlisin bin Burhani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Sinangpalai RT001 RW001 Kelurahan Sinang Palai RT001 RW001 Kelurahan Situ Gadung Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. Lilis Binti Burhani, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Sinang Palai RT002 RW001 Kelurahan Situ Gadung Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa mereka bernama telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit, dan selama pernikahannya dengan ayah kandung Para Pemohon bernama telah dikaruniai orang anak yaitu Para Pemohon, dan selain itu juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama dan semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening, dengan jumlah tabungan Rp. (..... rupiah), sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari mereka guna mencairkan uang tabungan ibu mereka di ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, karenanya patut dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa mereka bernama telah menikah dengan ayah mereka bernama pada tanggal 4 Agustus 1982 dan ibu mereka telah meninggal dunia pada tanggal sedangkan ayah mereka sejak tanggal 12 Agustus 2000 telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon menilai bahwa dalil tersebut telah dapat

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa telah terikat pernikahan yang sah dengan dan Susnawai binti Johar alias Juhar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa sebagai Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon (anak-anak kandung), (ibu kandung) dan (suami) dari, adalah sebagai ahli waris dari, dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Muhlisin bin Burhani* dan *Lilis Binti Burhani* serta keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dengan diperkuat bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terikat dalam pernikahan yang sah dengan sejak tahun dan belum pernah bercerai, namun saat ini telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
2. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari hasil pernikahan dengan ;
4. Bahwa selain anak-anak dan suami, juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama ;
5. Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan selain Para Pemohon, ibu dari dan suaminya, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon menetapkan :, dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari (Pewaris), telah memenuhi alasan yang kuat dan sah

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa , , Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris bernama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Para Pemohon adalah guna mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening , maka didasarkan pada bukti P.9 dan diperkuat keterangan Saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dinyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Suwarto bin Martono (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2022 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Suwarto bin Martono (Pewaris)** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. ibu kandung yang bernama: **Tunem binti Ahmad Salim (Pemohon I)**;
 - 3.2. Istri yang bernama: **Ainun alias Aenun binti Burhani (Pemohon II)**
 - 3.3. 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama **Andriyanto alias Andrianto bin Suwarto (Pemohon III)** dan **Andriasari binti Suwarto (Pemohon IV)**;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGANTI

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Tigaraksa, 03 September 2013
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

Drs. SYARIFUDDIN H. NURI

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt